



PUTUSAN

Nomor XYX/Pid.Sus/XIYY/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zamzami Khalili Akbar Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Gampong Cot Usi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/6 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Seutui Kec. Baiturrahman
Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zamzami Khalili Akbar Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAMZAMI KHALILI AKBAR Bin SULAIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAMZAMI KHALILI AKBAR Bin SULAIMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) parang bergagang karet bermata besi dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm
 - 1 (satu) helai tali nilon / tali timba dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter
 - 1 (satu) buah tali pinggang kulit berkepala besi Merk LEVI'S 501 warna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang 125 cmDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ZAMZAMI KHALILI AKBAR Bin SULAIMAN pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Gampong Cot Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap anak terdakwa yaitu saksi korban XXX, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib saksi korban XXX (berumur 8 tahun) mendatangi rumah nenek saksi di Gampong Cot Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dan saksi korban masuk kedalam kamar tidur nenek dan melihat ada uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) diatas meja dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) diatas tempat tidur lalu saksi korban mengambil uang sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan selanjutnya saksi korban pergi kebalai pengajian untuk mengaji dan sekira pukul 16.00 wib selesai mengaji saksi korban pulang kerumah di Gampong Cot Usi lalu terdakwa menayakan kepada saksi korban "apa ada ambil uang mami" dan saksi korban menjawab "ada" dan terdakwa menanyakan lagi "dimana uangnya" dan saksi korban menjawab "uangnya sama kak ZZZZZ" selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban menjumpai saksi ZZZZZ di balai pengajian dan saksi korban mengatakan "kak salma mana uang tadi" dan saksi ZZZZZ menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban memberitahukan kepada terdakwa "uang lima puluh ribu lagi sudah habis lima ribu untuk beli gorengan dan yang lain sudah saya bagi-bagi kepada kawan saya", lalu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan memakai sandal yang terdakwa pakai dibagian pipi kiri saksi korban dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban langsung menuju kerumah nenek dan ketika sampai di areal kuburan terdakwa berhenti dan mengambil sebatang kayu yang ada di areal kuburan lalu memukul tulang kering saksi korban selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai dirumah nenek lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada nenek sedangkan terdakwa bersama dengan saksi korban kembali pulang kerumah selanjutnya setelah sampai dirumah terdakwa menyuruh saksi korban untuk mandi dan setelah mandi terdakwa kembali menanyakan "kemana uangnya" dan saksi korban menjawab "lima ribu sudah habis beli gorengan yang lain sudah bagi-bagi untuk kawan" selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tali timba kearah punggung saksi korban berulang kali

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa juga memukul saksi korban kearah paha kanan dan paha kiri saksi korban dengan menggunakan tali pinggang terdakwa selanjutnya terdakwa juga memukul saksi korban kearah kaki kiri dan kaki kanan terdakwa dengan menggunakan punggung parang selanjutnya terdakwa membanting saksi korban ke lantai lalu terdakwa menginjak-nginjak kepala saksi korban sehingga terluka dan berdarah selanjutnya terdakwa mengurung saksi korban didalam kamar mandi dan sekira pukul 21.00 wib saksi korban dijemput oleh perangkat desa Gampong Cot Usi dan dibawa ke RSUD Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen untuk mendapatkan pengobatan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagai hasil Visum Et Repertum No : 353.005/RSUD-TAS/RM/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chera Moulina, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet dikepala bagian kanan (a/r tempora) 3x3 cm
- Luka memar di pipi kanan 4x6 cm
- Luka lecet di pelipis mata kiri 2x1 cm
- Luka lecet bahu kiri 4x10 cm
- Luka lecet punggung kiri 4x10 cm
- Luka lecet punggung kanan 5x12 cm
- Luka memar tangan kanan 3x4 cm
- Luka lecet kaki kiri 15x5 cm
- Luka memar kaki kiri 3x3 cm
- Luka memar betis kiri 4x5 cm, 4x7 cm, 4x5 cm
- Luka memar kaki kiri 4x6 cm

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban an. XXX dengan jenis kelamin laki-laki dengan umur delapan tahun dari hasil pemeriksaan pasien di duga mengalami trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZAMZAMI KHALILI AKBAR Bin SULAIMAN pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Gampong Cot Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban XXX (berumur 8 tahun), Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib saksi korban XXX mendatangi rumah nenek saksi di Gampong Cot Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dan saksi korban masuk kedalam kamar tidur nenek dan melihat ada uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) diatas meja dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) diatas tempat tidur lalu saksi korban mengambil uang sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan selanjutnya saksi korban pergi kebalai pengajian untuk mengaji dan sekira pukul 16.00 wib selesai mengaji saksi korban pulang kerumah di Gampong Cot Usi lalu terdakwa menayakan kepada saksi korban “apa ada ambil uang mami” dan saksi korban menjawab “ada” dan terdakwa menanyakan lagi “dimana uangnya” dan saksi korban menjawab “uangnya sama kak ZZZZZ” selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban menjumpai saksi ZZZZZ di balai pengajian dan saksi korban mengatakan “kak salma mana uang tadi” dan saksi ZZZZZ menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban memberitahukan kepada terdakwa “uang lima puluh ribu lagi sudah habis lima ribu untuk beli gorengan dan yang lain sudah saya bagi-bagi kepada kawan saya”, lalu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan memakai sandal yang terdakwa pakai dibagian pipi kiri saksi korban dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban langsung menuju kerumah nenek dan ketika sampai di areal kuburan terdakwa berhenti dan mengambil sebatang kayu yang ada di areal kuburan lalu memukul tulang kering saksi korban selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai dirumah nenek lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada nenek sedangkan terdakwa bersama dengan saksi korban kembali pulang kerumah selanjutnya setelah sampai dirumah terdakwa menyuruh saksi korban untuk mandi dan setelah mandi terdakwa kembali menanyakan “kemana uangnya” dan saksi korban menjawab “lima ribu sudah habis beli gorengan yang lain sudah bagi-bagi untuk kawan” selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tali timba kearah punggung saksi korban berulang kali dan terdakwa juga memukul saksi korban kearah paha kanan dan paha kiri saksi korban dengan menggunakan tali pinggang terdakwa selanjutnya terdakwa juga memukul saksi korban kearah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi



kaki kiri dan kaki kanan terdakwa dengan menggunakan punggung parang selanjutnya terdakwa membanting saksi korban ke lantai lalu terdakwa menginjak-nginjak kepala saksi korban sehingga terluka dan berdarah selanjutnya terdakwa mengurung saksi korban didalam kamar mandi dan sekira pukul 21.00 wib saksi korban dijemput oleh perangkat desa Gampong Cot Usi dan dibawa ke RSUD Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen untuk mendapatkan pengobatan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagai hasil Visum Et Repertum No : 353.005/RSUD-TAS/RM/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chera Moulina, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet dikepala bagian kanan (a/r tempora) 3x3 cm
- Luka memar di pipi kanan 4x6 cm
- Luka lecet di pelipis mata kiri 2x1 cm
- Luka lecet bahu kiri 4x10 cm
- Luka lecet punggung kiri 4x10 cm
- Luka lecet punggung kanan 5x12 cm
- Luka memar tangan kanan 3x4 cm
- Luka lecet kaki kiri 15x5 cm
- Luka memar kaki kiri 3x3 cm
- Luka memar betis kiri 4x5 cm, 4x7 cm, 4x5 cm
- Luka memar kaki kiri 4x6 cm

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban an. XXX dengan jenis kelamin laki-laki dengan umur delapan tahun dari hasil pemeriksaan pasien di duga mengalami trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXX dengan didampingi orangtuanya memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib Anak Korban mendatangi rumah nenek di Gampong Cot Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie untuk bermain dan Anak Korban melihat Terdakwa yang sedang membuat kandang ayam lalu Anak Korban masuk kedalam kamar tidur nenek dan melihat ada uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) diatas meja dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) diatas tempat tidur lalu Anak Korban mengambil uang sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan selanjutnya Anak Korban pergi kebalai pengajian untuk mengaji dan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) Anak Korban serahkan sama Anak Saksi ZZZZZ sedangkan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) Anak Korban beli gorengan Rp. 5.000,00 (lima ribu) rupiah dan selebihnya Anak Korban bagi sama teman-teman saksi untuk uang jajan.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa mendatangi balai pengajian untuk menjemput Anak Korban dan Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban “apa ada ambil uang mami” dan Anak Korban menjawab “ada” kemudian Terdakwa menanyakan lagi “dimana uangnya” dan Anak Korban menjawab “uangnya sama kak ZZZZZ (Anak Saksi ZZZZZ)” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban menjumpai Anak Saksi ZZZZZ di balai pengajian dan Anak Korban mengatakan “kak ZZZZZ mana uang tadi” dan Anak Saksi ZZZZZ menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dan Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa “uang lima puluh ribu lagi sudah habis lima ribu untuk beli gorengan dan yang lain sudah saya bagi-bagi kepada kawan”,.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan memakai sandal yang Terdakwa pakai dibagian pipi kiri Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban langsung menuju kerumah Saksi Rosmiah dan ketika sampai di areal kuburan Terdakwa berhenti dan mengambil sebatang kayu yang ada di areal kuburan lalu memukul tulang kering Anak Korban berulang kali selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai di rumah Saksi Rosmiah lalu Anak Korban menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada nenek (Saksi Rosmiah) kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban kembali pulang kerumah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi



- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi dan didalam kamar mandi Terdakwa kembali menanyakan "kemana uangnya" dan Anak Korban menjawab "lima ribu sudah habis beli gorengan yang lain sudah bagi-bagi untuk kawan" selanjutnya Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tali timba kearah punggung Anak Korban berulang kali dan Terdakwa juga memukul Anak Korban kearah paha kanan dan paha kiri Anak Korban dengan menggunakan tali pinggang, Terdakwa selanjutnya juga memukul Anak Korban kearah kaki kiri dan kaki kanan dengan menggunakan punggung parang;
- Bahwa setelah selesai mandi Anak Korban masuk ke kamar untuk memakai baju lalu Terdakwa kembali memukul Anak Korban dengan cara membanting ke lantai lalu Terdakwa menginjak-nginjak kepala Anak Korban sehingga terluka dan berdarah;
- Bahwa Anak Korban tidak berani untuk menangis keras hanya mengeluarkan air mata karena Terdakwa mengancam kalau menangis dan bersuara akan Terdakwa pukul sampai mati;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka di bagian kepala dan beberapa bagian di tubuh dan kemudian sekira pukul 21.00 wib Anak Korban dijemput oleh perangkat desa Gampong Cot Usi dan dibawa ke RSUD Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen untuk mendapatkan pengobatan.
- Bahwa Anak Korban sering mendapat pukulan dari Terdakwa semenjak dari saksi sekolah TK;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Linawaty memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa merupakan Suami Saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Saksi sedang berada di kios depan rumah Saksi dan Saksi tidak berani masuk kedalam karena takut dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memukul Anak korban akan tetapi saksi tidak berani meleraikannya karena saksi juga merasa takut dengan Terdakwa karena Terdakwa selain sering memukul Anak Korban, Terdakwa juga sering memukul Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah magrib Saksi pergi kerumah mertua saksi yaitu saksi Rosmiah dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah memukul Anak Korban dan Anak korban terluka dibagian kepalanya;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Anak Korban dijemput oleh perangkat desa Gampong Cot Usi dan dibawa ke Polsek Mutiara Timur dan petugas Polsek meminta perangkat desa untuk membawa Anak Korban ke RSUD Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen untuk mendapatkan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi ZZZZZ dengan didampingi orangtuanya memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi pada saat dibalai pengajian akan tetapi uang tersebut telah diambil kembali oleh Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.00 setelah Anak saksi pulang dari balai pengajian lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi apakah ada mengambil uang di kios dan Anak saksi menjawab tidak ada lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan Anak Saksi mendengar Terdakwa sedang memukul Anak korban di dalam kamar mandi akan tetapi Anak saksi tidak berani meleraikannya karena Anak saksi juga takut dengan Terdakwa karena Terdakwa juga pernah memukul Anak Saksi;
 - Bahwa setelah magrib Anak Saksi bersama dengan ibu Anak Saksi yaitu Saksi Linawati pergi kerumah nenek saksi yaitu saksi Rosmiah untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah memukul Anak korban XXXXX
 - Bahwa benar sekira pukul 21.00 wib Anak Korban dijemput oleh perangkat desa Gampong Cot Usi dan dibawa ke RSUD Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen untuk mendapatkan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Rosmiah Binti M. Yusuf memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa membuat kandang ayam milik saksi dan saksi ada kehilangan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) di kamar saksi lalu saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi



menanyakan kepada terdakwa apa terdakwa ada mengambil uang saksi dan terdakwa mengatakan tidak ada kemungkinan si Alif (Anak korban) yang mengambilnya lalu setelah selesai membuat kandang ayam terdakwa pergi menjemput Anak Korban ke balai pengajian;

- Bahwa setelah terdakwa menjemput anak korban ke balai pengajian lalu terdakwa membawa anak korban kerumah saksi dan anak korban mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menanyakan kemana anak korban membawa uang yang lima puluh ribu lagi dan anak korban mengatakan bahwa lima ribu sudah habis untuk beli gorengan sedangkan selebihnya anak korban bagi dengan teman-temannya selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa anak korban;

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Anak Saksi ZZZZZZ mendatangi rumah saksi dan memberitahukan bahwa terdakwa telah memukul anak korban lalu saksi mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan agar terdakwa jangan memukul anak korban tetapi dikurung saja dikamar selanjutnya saksi kembali pulang kerumah;

- Bahwa sekira pukul 20.30 wib saksi Linawati mendatangi rumah saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa terus memukul anak korban;

- Bahwa lalu saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau terdakwa terus memukul anak korban nanti akan saksi laporkan ke polisi dan terdakwa menjawab laporkan saja selanjutnya saksi menghubungi Polsek Mutiara Timur untuk memberitahukan perbuatan terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Anak korban dijemput oleh perangkat desa Gampong Cot Usi dan dibawa ke Polsek Mutiara Timur dan petugas Polsek meminta perangkat desa untuk membawa saksi korban ke RSUD Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen untuk mendapatkan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Awaluddin memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi selaku kepala desa dihubungi oleh anggota Polsek Mutiara Timur dan memberitahukan bahwa Terdakwa yang merupakan salah satu warga

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gamong saksi telah melakukan penganiayaan terhadap anaknya dan pihak Polsek meminta bantuan saksi untuk melihat kondisi Anak korban;

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi bersama dengan perangkat desa mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan dimana Anak korban dan terdakwa menjawab "saya kurung didalam kamar mandi" selanjutnya saksi bersama dengan perangkat desa pergi ke kamar mandi dan mengambil Anak korban dan saksi melihat Anak korban terluka dikepalanya dan sekujur tubuhnya mengalami luka memar dan lebam;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama perangkat desa membawa Anaki korban ke Polsek Mutiara Timur dan petugas Polsek meminta perangkat desa untuk membawa Anak korban ke RSUD Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban luka disekujur tubuh saksi korban karena dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tali timba, tali pinggang dan parang secara berulang kali serta luka dibagian kepala karena dibanting kelantai dan dipijak oleh terdakwa berulang kali.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberaatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum No : 353.005/RSUD-TAS/RM/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chera Moulina, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet dikepala bagian kanan (a/r tempora) 3x3 cm
- Luka memar di pipi kanan 4x6 cm
- Luka lecet di pelipis mata kiri 2x1 cm
- Luka lecet bahu kiri 4x10 cm
- Luka lecet punggung kiri 4x10 cm
- Luka lecet punggung kanan 5x12 cm
- Luka memar tangan kanan 3x4 cm
- Luka lecet kaki kiri 15x5 cm
- Luka memar kaki kiri 3x3 cm
- Luka memar betis kiri 4x5 cm, 4x7 cm, 4x5 cm
- Luka memar kaki kiri 4x6 cm

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban an. XXX dengan jenis kelamin laki-laki dengan umur delapan tahun dari hasil pemeriksaan pasien di duga mengalami trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa membuat kandang ayam dirumah mamak Terdakwa yaitu saksi Rosmiah Binti M Yusuf di Gampong Cot Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie,
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 wib Anak Korban mendatangi rumah saksi Rosmiah untuk bermain sedangkan Terdakwa sedang membuat kandang ayam dirumah tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban pergi mengaji lalu saksi Rosmiah Binti M. Yusuf menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada mengambil uang dikamar saksi Rosmiah sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan mungkin Anak Korban yang mengambilnya
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mendatangi balai pengajian untuk menjemput Anak Korban dan Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban “apa ada ambil uang mami (Saksi Rosmiah)” dan Anak Korban menjawab “ada” lalu Terdakwa menanyakan lagi “dimana uangnya” dan Anak Korban menjawab “uangnya sama kak ZZZZZ (Anak Saksi)” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban menjumpai Anak Saksi ZZZZZ di balai pengajian dan saksi korban meminta kembali uang sama Anak Saksi lalu Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sama Anak Saksi ZZZZZ sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan “uang lima puluh ribu lagi sudah habis lima ribu untuk beli gorengan dan yang lain sudah Anak Korban bagi-bagi kepada kawannya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan memakai sandal yang Terdakwa pakai dibagian pipi kiri Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban langsung menuju kerumah nenek (Saksi Rosmiah) dan ketika sampai di areal kuburan Terdakwa berhenti dan mengambil sebatang kayu yang ada di areal kuburan lalu memukul tulang kering Anak Korban berulang kali selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai dirumah nenek lalu Anak Korban menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada nenek(Saksi Rosmiah)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi



sedangkan Terdakwa bersama dengan Anak Korban kembali pulang kerumah.

- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa kembali menanyakan "kemana uangnya" dan Anak Korban menjawab "lima ribu sudah habis beli gorengan yang lain sudah bagi-bagi untuk kawan" selanjutnya Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tali timba kearah punggung Anak Korban berulang kali dan Terdakwa juga memukul Anak Korban kearah paha kanan dan paha kiri dengan menggunakan tali pinggang, selanjutnya Terdakwa juga memukul Anak Korban kearah kaki kiri dan kaki Anak Korban dengan menggunakan punggung parang;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai mandi Anak Korban masuk ke kamar untuk memakai baju lalu Terdakwa kembali memukul Anak Korban dengan cara membanting Anak Korban ke lantai lalu Terdakwa menginjak-nginjak kepala Anak Korban sehingga terluka dan berdarah selanjutnya Terdakwa mengurung Anak Korban di dalam kamar mandi;

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib datang perangkat desa kerumah Terdakwa lalu membawa Anak Korban ke RSUD Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen untuk mendapatkan pengobatan;

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (Saksi *A de Charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) parang bergagang karet bermata besi dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm;
2. 1 (satu) helai tali nilon / tali timba dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter;
3. 1 (satu) buah tali pinggang kulit berkepala besi Merk LEVI'S 501 warna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang 125 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa membuat kandang ayam dirumah mamak Terdakwa yaitu saksi Rosmiah Binti M Yusuf di Gampong Cot Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 wib Anak Korban mendatangi rumah saksi Rosmiah untuk bermain sedangkan Terdakwa sedang membuat kandang ayam dirumah tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban pergi mengaji lalu saksi Rosmiah Binti M. Yusuf menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada mengambil uang dikamar saksi Rosmiah sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan mungkin Anak Korban yang mengambilnya
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mendatangi balai pengajian untuk menjemput Anak Korban dan Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban “apa ada ambil uang mami (Saksi Rosmiah)” dan Anak Korban menjawab “ada” lalu Terdakwa menanyakan lagi “dimana uangnya” dan Anak Korban menjawab “uangnya sama kak ZZZZZ (Anak Saksi)” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban menjumpai Anak Saksi ZZZZZ di balai pengajian dan saksi korban meminta kembali uang sama Anak Saksi lalu Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sama Anak Saksi ZZZZZ sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan “uang lima puluh ribu lagi sudah habis lima ribu untuk beli gorengan dan yang lain sudah Anak Korban bagi-bagi kepada kawannya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan memakai sandal yang Terdakwa pakai dibagian pipi kiri Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban langsung menuju kerumah nenek (Saksi Rosmiah) dan ketika sampai di areal kuburan Terdakwa berhenti dan mengambil sebatang kayu yang ada di areal kuburan lalu memukul tulang kering Anak Korban berulang kali selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai dirumah nenek lalu Anak Korban menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada nenek(Saksi Rosmiah) sedangkan Terdakwa bersama dengan Anak Korban kembali pulang kerumah.
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa kembali menanyakan “kemana uangnya” dan Anak Korban menjawab “lima ribu sudah habis beli gorengan yang lain sudah bagi-bagi untuk kawan” selanjutnya Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tali timba kearah punggung Anak Korban berulang kali dan Terdakwa juga memukul Anak Korban kearah paha kanan dan paha kiri dengan menggunakan tali pinggang,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa juga memukul Anak Korban ke arah kaki kiri dan kaki Anak Korban dengan menggunakan punggung parang;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai mandi Anak Korban masuk ke kamar untuk memakai baju lalu Terdakwa kembali memukul Anak Korban dengan cara membanting Anak Korban ke lantai lalu Terdakwa menginjak-nginjak kepala Anak Korban sehingga terluka dan berdarah selanjutnya Terdakwa mengurung Anak Korban di dalam kamar mandi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib datang perangkat desa kerumah Terdakwa lalu membawa Anak Korban ke RSUD Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No : 353.005/RSUD-TAS/RM/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chera Moulina, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dengan hasil pemeriksaan :

- o Luka lecet di kepala bagian kanan (a/r tempora) 3x3 cm
- o Luka memar di pipi kanan 4x6 cm
- o Luka lecet di pelipis mata kiri 2x1 cm
- o Luka lecet bahu kiri 4x10 cm
- o Luka lecet punggung kiri 4x10 cm
- o Luka lecet punggung kanan 5x12 cm
- o Luka memar tangan kanan 3x4 cm
- o Luka lecet kaki kiri 15x5 cm
- o Luka memar kaki kiri 3x3 cm
- o Luka memar betis kiri 4x5 cm, 4x7 cm, 4x5 cm
- o Luka memar kaki kiri 4x6 cm

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada Anak Korban dengan jenis kelamin laki-laki dengan umur delapan tahun dari hasil pemeriksaan pasien di duga mengalami trauma benda tumpul;

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut: “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa pada pasal 5 huruf a disebutkan: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: kekerasan fisik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kedua adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara umum pengertiannya sama dengan unsur “barang siapa” sebagaimana dalam KUHP merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau merujuk kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Zamzami Khalili Akbar Bin Sulaiman dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa serta Terdakwa membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu untuk mengikuti persidangan dengan baik serta mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum serta tidak terdapat kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum, oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun terhadap terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, merujuk pada ketentuan Pasal 5 huruf (a) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kekerasan berarti:

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. Paksaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, melainkan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dalam hal ini kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat sesuatu yang ditujukan pada orang lain yang diwujudkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa, sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Terdakwa membuat kandang ayam dirumah mamak Terdakwa yaitu saksi Rosmiah Binti M Yusuf di Gampong Cot Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie. Selanjutnya sekira pukul 13.30 wib Anak Korban mendatangi rumah saksi Rosmiah untuk bermain sedangkan Terdakwa sedang membuat kandang ayam dirumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban pergi mengaji lalu saksi Rosmiah Binti M. Yusuf menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada mengambil uang dikamar saksi Rosmiah sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan mungkin Anak Korban yang mengambilnya. Kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mendatangi balai



pengajian untuk menjemput Anak Korban dan Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban “apa ada ambil uang mami (Saksi Rosmiah)” dan Anak Korban menjawab “ada” lalu Terdakwa menanyakan lagi “dimana uangnya” dan Anak Korban menjawab “uangnya sama kak ZZZZZ (Anak Saksi)” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban menjumpai Anak Saksi ZZZZZ di balai pengajian dan saksi korban meminta kembali uang sama Anak Saksi lalu Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang sama Anak Saksi ZZZZZ sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan “uang lima puluh ribu lagi sudah habis lima ribu untuk beli gorengan dan yang lain sudah Anak Korban bagi-bagi kepada kawannya”;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan memakai sandal yang Terdakwa pakai dibagian pipi kiri Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Korban langsung menuju kerumah nenek (Saksi Rosmiah) dan ketika sampai di areal kuburan Terdakwa berhenti dan mengambil sebatang kayu yang ada di areal kuburan lalu memukul tulang kering Anak Korban berulang kali selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai di rumah nenek lalu Anak Korban menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada nenek(Saksi Rosmiah) sedangkan Terdakwa bersama dengan Anak Korban kembali pulang kerumah. Setelah sampai di rumah, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa kembali menanyakan “kemana uangnya” dan Anak Korban menjawab “lima ribu sudah habis beli gorengan yang lain sudah bagi-bagi untuk kawan” selanjutnya Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tali timba kearah punggung Anak Korban berulang kali dan Terdakwa juga memukul Anak Korban kearah paha kanan dan paha kiri dengan menggunakan tali pinggang, selanjutnya Terdakwa juga memukul Anak Korban kearah kaki kiri dan kaki Anak Korban dengan menggunakan punggung parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai mandi Anak Korban masuk ke kamar untuk memakai baju lalu Terdakwa kembali memukul Anak Korban dengan cara membanting Anak Korban ke lantai lalu Terdakwa menginjak-nginjak kepala Anak Korban sehingga terluka dan berdarah selanjutnya Terdakwa mengurung Anak Korban di dalam kamar mandi dan sekira pukul 21.00 wib datang perangkat desa kerumah Terdakwa lalu membawa Anak Korban ke RSUD Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen untuk mendapatkan pengobatan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Repertum No : 353.005/RSUD-TAS/RM/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chera Moulina, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafii Beureunuen dengan hasil pemeriksaan :

- o Luka lecet dikepala bagian kanan (a/r tempora) 3x3 cm
- o Luka memar di pipi kanan 4x6 cm
- o Luka lecet di pelipis mata kiri 2x1 cm
- o Luka lecet bahu kiri 4x10 cm
- o Luka lecet punggung kiri 4x10 cm
- o Luka lecet punggung kanan 5x12 cm
- o Luka memar tangan kanan 3x4 cm
- o Luka lecet kaki kiri 15x5 cm
- o Luka memar kaki kiri 3x3 cm
- o Luka memar betis kiri 4x5 cm, 4x7 cm, 4x5 cm
- o Luka memar kaki kiri 4x6 cm

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada Anak Korban dengan jenis kelamin laki-laki dengan umur delapan tahun dari hasil pemeriksaan pasien di duga mengalami trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menginjak-nginjak kepala Anak Korban dan memukul bagian tubuh Anak Korban menggunakan parang, tali timba dan tali pinggang sehingga mengakibatkan Anak Korban luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum di atas telah menunjukkan adanya rasa sakit yang diderita oleh Anak Korban, oleh karena itu perbuatan Terdakwa merupakan "perbuatan kekerasan fisik";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, senyatanya dilakukan dalam lingkup rumah tangga ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur bahwa lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi



dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan setelaah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara diketahui bahwa Anak Korban yang bernama XXXXXX merupakan anak kandung dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kata penghubung "atau" dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berarti bahwa penjatuhan pidana bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat menentukan pidana mana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) parang bergagang karet bermata besi dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) helai tali nilon / tali timba dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter;
- 1 (satu) buah tali pinggang kulit berkepala besi Merk LEVI'S 501 warna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang 125 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zamzami Khalili Akbar Bin Sulaiman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) parang bergagang karet bermata besi dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) helai tali nilon / tali timba dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter;
- 1 (satu) buah tali pinggang kulit berkepala besi Merk LEVI'S 501 warna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang 125 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., Adji Abdillah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rafiqah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Muhammad ABD, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Pertiwi, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Sgi

